



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS JATIPURO

Alamat : Jl. Raya Jatipuro - Jatiyoso KM 1, Telp. 08112650577  
Email : [puskesmas\\_jatipuro@yahoo.co.id](mailto:puskesmas_jatipuro@yahoo.co.id), Kode Pos 57784

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATIPURO  
NOMOR : 449.1/ 042 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN KLINIS YANG MENJAMIN KESINAMBUNGAN LAYANAN  
UPT PUSKESMAS JATIPURO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS JATIPURO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pada pasien perlu diberikan layanan yang menjamin kesinambungan layanan;
- b. bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jatipuro Tentang pelayanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan UPT Puskesmas Jatipuro.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 );
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan

Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;  
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang  
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas  
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATIPURO  
TENTANG PELAYANAN KLINIS YANG MENJAMIN  
KESINAMBUNGAN LAYANAN UPT PUSKESMAS  
JATIPURO.
- KESATU : Pelayanan klinis yang menjamin kesinambungan  
layanan yang dimaksud dalam surat keputusan ini  
adalah layanan klinis dan layanan penunjang di  
padukan dengan baik sehingga tidak terjadi  
pengulangan yang tidak perlu.
- KEDUA : Melaksanakan pelayanan klinis yang terpadu di semua  
unit layanan untuk menjamin kesinambungan layanan  
pada pasien sebagaimana tercantum dalam lampiran  
keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau  
terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatipuro

Pada tanggal 01 Juli 2017

KEPALA UPT PUSKESMAS JATIPURO,



SUMINO  
Pembina

NIP 196501081986121001